

**PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) DINAS SOSIAL
ACEH DALAM MEMBINA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

DINDA MAULIDIA

NIM : 441307507

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Oleh

Nama : Dinda Maulidia

Nim : 441307507

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



**Drs. Sa'i, SH., M.Ag.
NIP. 196406011994021001**

Pembimbing II,



**Daniel Arca, A.KS, M.Si.
NIP. 197505102000031004**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Oleh

Nama : Dinda Maulidia

Nim : 441307507

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Sa`i, SH., M.Ag.
NIP. 196406011994021001**

**Daniel Arca, A.KS, M.Si.
NIP. 197505102000031004**

PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

Dinda Maulidia
Nim : 441307507


Pada Hari/Tanggal
Selasa, 1 Agustus 2017
8 Dzulkaidah 1438 H

di
Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. Sa'i, SH., M.Ag
NIP. 196406011994021001


Sekretaris


Sabrip, S.Sos, I., M.Si
NIP.198401272011011008

Penguji I,



Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003

Penguji II,


Daniel Area, A.KS., M.Si
NIP.197505102000031004

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh:

**Dinda Maulidia
Nim : 441307507**

Pada Hari/Tanggal
Selasa, 1 Agustus 2017
8 Dzulkaidah 1438 H

**di
Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Drs. Sa`i, SH., M.Ag
NIP. 196406011994021001**

Penguji I,

**Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003**

Sekretaris

**Sabirin, S.Sos, I., M.Si
NIP.198401272011011008**

Penguji II,

**Daniel Arca, A.KS., M.Si
NIP.197505102000031004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmatdan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah akhir yang berjudul “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum” tepat pada waktunya. Penulisan karya ilmiah ini merupakan tugas akhir dari kurikulum Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini banyak memperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari karya ilmiah ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya bantuan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Bapak Drs. Sa`i, SH., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Daniel Arca, A.KS., M.Si selaku pembimbing II yang mau meluangkan waktunya sehingga selesainya karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA selaku Ketua Jurusan PMI-KESOS.
4. Ibu Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si selaku Sekretaris Jurusan PMI-KESOS.

5. Seluruh Dosen-dosen PMI-KESOS beserta staf-staf Akademik yang banyak membantu dalam penulisan ini.
6. Bapak Devi Riansyah, A.KS., M.Si selaku kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial beserta seluruh staf-stafnya yang banyak memberikan informasi untuk penelitian yang penulis lakukan.
7. Ibunda Hersie Malahayatie Shandra, A.KS., M.AP yang telah mendidik dan membina penulis serta memberi arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan S1.
8. Zaid Haritzsyah dan Phang Nanggroe Johansyah selaku adik penulis yang banyak menghibur penulis ketika drop dengan karya ilmiah ini dan seluruh keluarga besar penulis.
9. Susan Lomelia, Yulia Sari, Marfika, Desi Ulharisa, Silvira Nazzai, Akbar Rafsanjani, Divani Riski Amelia.
10. Kawan-kawan KPM reguler I Desa Kuta Baru Kabupaten Aceh Selatan, Nufus, Cut Sara, Kak Ulya, Dewi, Kak Nelly, Bang Zubek, Bang Irvan, Bang Ajir, Bang Sudarso, dan seluruh warga Desa Kuta Baru.
11. Seluruh teman-teman PMI-KESOS khususnya Unit 18 leting 2013 yang menemani peneliti dari awal masuk kuliah hingga selesai, semoga kalian cepat menyusul menjadi S.Sos.
12. Teman-teman Forkomkasi V Jakarta yang telah memberikan pengalaman baru kepada peneliti.
13. Teman-teman Komunitas Trieng dan Aceh Dokumentari.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Terakhir terima kasih untuk klian yang telah di Surga-Nya.

Semoga segala kebaikan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan petunjuk demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.	vi
ABSTRAK.	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Manfaat Penelitian.	8
E. Pengertian Istilah.....	9
1. LPKS.	9
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.	9
3. Pengertian Peran.	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.	10
B. Al-Qur'an dan Hadits Tentang Anak.	10
C. Anak Dalam Kajian Ilmu Pengetahuan.....	12
1. Fiqh.....	12
2. Patologi Sosial.....	15
3. Psikologi Anak.....	17
D. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Pembinaan Anak.	23
3. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	28
1. Model Penelitian.	28
2. Teknik Pengumpulan Data.	29

	B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.	30
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum.	33
	B. Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	41
	C. Fungsi Pembinaan.	47
	D. Pendampingan.	48
	E. Bantuan Hukum.	50
	F. Kerjasama Dengan Pihak Lain.	51
	G. Kendala Yang di Hadapi.	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.	58
	B. Saran.	61
	DAFTAR PUSTAKA.	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
	RIWAYAT HIDUP.	

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Tabel Fasilitas Pendukung Kegiatan Lembaga.....	35
4.2 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2014.....	36
4.3 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku Tahun 2015.....	36
4.4 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Tahun 2015.....	37
4.5 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Saksi Tahun 2015.....	38
4.6 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tahun 2016.....	38
4.7 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Tahun 2016.....	39
4.8 Tabel Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Saksi Tahun 2016.....	40

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh Dalam Membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dari data yang di LPKS tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dari data keterangan disebutkan bahwa masalah anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya perlindungan dan pembinaan dari pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Subjek penelitian ini adalah seluruh pekerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah memberikan tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, pendidikan dan pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh LPKS tidak hanya ketika anak berada di LPKS saja akan tetapi pendampingan juga dilakukan ketika anak sudah kembali kekeluarganya. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum LPKS juga bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah, akan tetapi Setiap Lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang harus dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga tersebut. Begitu pula dengan LPKS, sejak berdiri tahun 2014 tentu masih banyak kendala yang mereka hadapi. Kendala-kendala yang hadapi di LPKS didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Kendala tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu : kurangnya pekerja sosial, kurang sarana dan prasarana di LPKS, kurangnya sosialisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, permasalahan sosial yang muncul di dalam masyarakat Aceh semakin hari semakin kompleks. Permasalahan tersebut dapat terjadi sebagai ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan “klien” yang merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Aceh untuk mengembalikan atau merehabilitasi mereka ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terus bertambah di Aceh menjadikan lembaga ini harus bekerja ekstra keras dan lebih selektif dalam menerapkan pola penanganan yang cocok terhadap mereka, sesuai dengan nilai budaya yang berlaku.

Dalam masyarakat sering dijumpai kasus penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dampak negatif lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orangtua atau keluarga.

Di Aceh saat ini sering muncul kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hampir setiap minggu berita di Koran adalah kasus permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Banyaknya masalah anak yang berhadapan dengan hukum membuat masyarakat resah dengan kehadiran mereka, sebagian dari masyarakat meminta agar anak yang berhadapan dengan hukum harus di hukum. Akan tetapi hal tersebut melanggar hak-hak anak didalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam menanggulangi perbuatan dan menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum yang di singkat dengan ABH, perlu di perhatikan perlakuan dalam hukum acara dan hukum pidana agar perkembangan dan pertumbuhan mental anak tetap terjaga, dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum harus Diversi (Dibina, dididik) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pengertian Anak dan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Harus diakui situasi anak yang berhadapan dengan hukum masih diselimuti masalah serius. Mulai dari proses pemeriksaan perkara hingga putusan pengadilan yang mengabaikan hak-hak anak. Misalnya dalam proses pemeriksaan, tidak disangka malah ditangguhkan, sebagian besar anak justru di tahan.

Namun, setelah adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat dengan SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, situasinya telah berbeda, seorang anak dimungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian hukum di luar pengadilan karena adanya konsep restorative justice dan Diversi. Ketika masalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum diselesaikan di luar persidangan, ABH tersebut akan menjadi tanggung jawab Lembaga Kesejahteraan sosial.

Konsep Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Diversi adalah pengalihan penanganan perkara kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²

¹ Modul Unicef, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Hal.328.

² Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Hal. 10.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, Korban dan/atau orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Adanya konsep *restorative justice* dan diversi merupakan paradigma baru dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini juga menjadi salah satu perbedaan fundamental UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberi ruang kepada kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk melaksanakan *restorative justice* dan diversi.³

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU SPPA Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di singkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.⁴ Keberadaan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Aceh akan di bina oleh pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)⁵.

³ Mansari, *Restorative Justice*. Banda Aceh: 2016. Hal. 3.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013. Hal. 168.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial (Kemensos) membangun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebab tak sepatutnya anak dibawah umur berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu di lakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami.

Diskriminasi dan kekerasan selalu membuat anak menjadi korban yang paling tidak berdaya untuk menghindar atau melawan. Ketika pemerintah tidak menangani dengan baik, perlakuan ini dapat melahirkan generasi yang agresif dan depresif. Dibutuhkan intervensi yang komprehensif sehingga dapat keluar dari trauma yang di alami oleh anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa merubah trauma tersebut menjadi energi positif.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan

berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Isu mengenai perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu hal yang penting untuk di perhatikan.

Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali terjadi, Aceh juga mengalami berbagai masalah terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut data sementara dari Dinas Sosial Aceh yang dikutip dari laporan Lembaga Bantuan Hukum, Jumlah anak Aceh yang berhadapan dengan hukum selama kurun waktu tahun 2014/2015 adalah sebanyak 42 kasus.⁶

Dengan adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berada dibawah Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial, menangani tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Di Aceh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terletak di Lampineng Kota Banda Aceh sudah menangani hampir +/- 150 anak, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian dari latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

⁶ [Http://dinsos.acehprov.go.id/Index.php/page/13/rumoh-seujatera-aneuk-nanggroe](http://dinsos.acehprov.go.id/Index.php/page/13/rumoh-seujatera-aneuk-nanggroe), diakses pada tanggal 31 Mei 2017.

1. Bagaimana peran yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Provinsi Aceh dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambatan bagi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui tahapan-tahapan pekerja sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan karya ilmiah akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan kegiatan penelitian mengenai pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada kemajuan dan perkembangan bidang ilmu pekerja sosial dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada Anak.
2. Bagi pemerintah kiranya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dukungan positif pada anak yang berhadapan dengan hukum, terutama kepada para pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagi penulis adalah sarana belajar untuk mendapatkan pengalaman baru dan menambahkan pengetahuan yang dapat dijadikan bekal dalam meneliti permasalahan yang ada dimasyarakat kemudian hari.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurang dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia kesejahteraan sosial.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disingkat dengan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.⁷

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal. 5.

2. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak atau yang di singkat dengan SPPA merumuskan, Anak yang berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan ABH ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁸

3. Pengertian Peran

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Peran adalah kelengkapan hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Hal. 4-5.

⁹ Soekanto, soejono, *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2009. Hal. 212.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang anak yang berhadapan dengan hukum sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pada objek yang berbeda. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Widar pada tahun 2016 tentang peran puspelkessos dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun dalam skripsi tersebut penulis lebih fokus kepada pendampingan yang dilakukan oleh puspelkessos.

Dari penelitian yang penulis uraikan, penelitian mengenai tempat penelitian dan judul tentang Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan pekerjaan dan tempat yang berbeda dengan penelitian lakukan. Adapun masalah yang peneliti teliti tentang pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

B. Al-Qur'an Dan Al-Hadist yang Berbicara Tentang Anak

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿١٠﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S An-Nissa (9))”

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٩٣﴾

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".-[QS. Lukman (31):13]”

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

“Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”-[QS.Lukman (31):17]”

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ لَنْ نَرْزُقَكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”-[QS.Thaaaha : 132]”

Dari beberapa ayat yang telah diurai di atas dapat disimpulkan baik buruknya anak sangat tergantung pada sikap dari pada orang tuanya. Seandainya orang tua akan dengki mendengki dalam praktek sehari-hari, maka anak akan turut mempengaruhi,

demikian pula terhadap hal-hal lainnya. Setiap yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah (kemampuan dasar) berupa potensi religius (nilai-nilai agama). Kemampuan dasar ini pada dasarnya adalah setiap jiwa manusia telah disirami nilai-nilai keislaman, naluri agama yang dimiliki manusia untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini merupakan suatu pedoman yang harus dijalankannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

C. Anak Dalam Kajian Ilmu Pengetahuan

1. Fiqh Anak

As-shagir menurut bahasa berarti anak kecil adalah lawan *Al-kabir* (orang besar atau dewasa). Asal katanya dari fi'il shaghura, shagir (shifa musyabbahah). Sementara kata ash-shughra adalah bentuk mu'annats (feminine gender) dari ashgar (lebih kecil).¹

Ash-shighar (kecil) itu dijadikan sebagai sifat yang aridhah (bukan asli) sungguhpun sifat tersebut merupakan keadaan atau kondisi asli bagi manusia sejak permulaan fitrahnya, tetapi sifat kecil itu bukan sesuatu yang lazim atau mesti ada pada hakikat manusia, sebab hakikatnya identitas, manusia tidak memerlukan sifat shighar (kecil), dimaksud dengan sifat baru yang datang ('aridha) adalah sifat kelayakakn (ahliyah) pada manusia, yaitu sifat kecil tersebut tidak merupakan suatu

¹ Lihat Mukhtar ash-shilah, hal. 363, karangan ar-razy, yakni Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-razy. Lisan al-'rab karangan Ibnu Manshur, hal. 2452 dan 2453 pada cetakan baru, Dar al- Ma'arif. Al-Mishbah al- Munir fi Gharib asy-syarh al-kabir, juz 1: 403; karangan Ahmad bin Muhammad bun Ali, al-Muqirr al-fayummy al-hamdy, abu al-'Abbas.

kelaziman bagi manusia, dan berupa sifat asli, manusia yang menjadikan kelayakan dan kepantasan (ahliyah) baginya, Allah SWT menciptakan manusia untuk mengemban berbagai beban dan tanggung jawab serta untuk mengenal Allah SWT.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Namun hukum islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²

Dalam sudut pandang islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.³ Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan islam yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Dalam

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup. 2006. Hal. 276.

³ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan; Pustaka Bangsa. 2007. Hal. 46.

pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orangtua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴

a. Batasan Umur anak Menurut Islam

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi beberapa pendapat mengenai batasan usia anak.

Ciri atau tandanya anak sudah masuk akil baligh itu ada 3, diantaranya :

- 1) Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi buat anak laki atau perempuan yang sudah sempurna umurnya 15 tahun itu sudah dimasukan dalam kategori baligh.
- 2) Mimpi Jima' (bersetubuh) dan keluar mani' (sperma), mimpi basah' karena umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila seorang anak yang sudah berusia minimal 9 tahun terus mimpi bersetubuh dan keluar sperma itu sudah dinyatakan baligh.

⁴ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan; Pustaka Bangsa. 2007. Hal.46.

- 3) Haid (menstruasi) bagi anak perempuan karena umur 9 tahun. Seorang anak wanita yang sudah 9 tahun terus datang haid atau menstruasi itu sudah dinyatakan baligh.
-

Menurut jumhur fuqaha bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid, serta terlihat tingkat kecerdasannya.⁵ Apabila salah satu apa lagi ciri baligh menurut islam bagi laki-laki dan wanita di atas sudah ada pada anak anda, sudah dipastikan anak anda sudah masuk akil baligh.

2. Patologi Sosial Anak

Patologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit sosial yang diartikan sebagai tindakan atau tingkahlaku yang tidak sesuai dengan norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun yang disebut sebagai tindakan gejala penyakit social adalah kemiskinan, kriminalitas, penjudian, pelacuran, dan tingkahlaku yang berkaitan dengan tersebut.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia dibawah 21

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah. t.t. Hal. 211.

tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh gang-gang delinkuen jadi menurun.

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan karena bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkhalaku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahatitu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial.⁶

Secara umum mereka dianggap ada dalam satu priode transisi dengan tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja dan adolesens. Maka segala gejala keberandalan dan kejahatan muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak.⁷

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hal. 6.

⁷ *Ibid.*, Hal. 8.

dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu obyek tertentu dengan disertai kekerasan yang agresif.⁸

Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas. Hanya proporsi kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan. Akan tetapi jumlah kejahatan anak remaja makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan.

Dari penjelasan diatas menurut peneliti kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang menyimpang atau tidak dapat di terima oleh lingkungan sosial, disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua atau keluarga, adanya tekanan dari lingkungannya, serta remaja itu sendiri yang ingin mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya untuk memuaskan dirinya sendiri.

3. Psikologi Anak

Anak manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan serba kurang lengkap. Semua naluri baik fisik dan psikisnya belum berkembang secara sempurna. Namun karena ketidaklengkapan ini, anak manusia mempunyai kemungkinan dan kebebasan besar untuk berkembang serta berkemampuan untuk menyesuaikan dalam lingkungan sosialnya. Bahkan anak manusia dapat meningkat pada taraf perkembangan tertinggi

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hal. 9.

pada usia kedewasaan sehingga dia mampu mengendalikan alam sekitarnya dan menguasai bumi.⁹

Anak Manusia tidak terikat oleh nalurinya yang sudah menetap, akan tetapi mampu mengembangkan nalurinya. Oleh kemampuan inilah, maka anak manusia dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Bahkan ia mampu mengubah lingkungannya serta memberi bentuk baru kepada dunianya. Oleh karena itu masa muda anak manusia akan lebih lama, karena itu ia membutuhkan pendidikan dari orang yang lebih dewasa darinya.¹⁰

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda.¹¹ Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun.

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik

⁹ Ade Benih Nirwana, *Psikologi Ibu, Bayi Dan Anak* . Yogyakarta: Nuha Medika. 2015. Hal. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 13.

¹¹ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta: CV. Sagung Seto 2009. Hal. 45.

dan kelenjar. Adapun meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru.¹²

Memasuki masa remaja banyak mendapatkan pengaruh dari teman sebaya karena remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar dari keluarga.¹³

Remaja yang juga merupakan makhluk social sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengontrol, menguasai diri, serta mendisplinkan dirinya. Remaja sesungguhnya mampu membatasi diri dalam menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka. Perlu ditekankan disini bahwa berhasil tidaknya kerja sama antara remaja dan orang tua merupakan permasalahan kemampuan membangun hubungan manusiawi. Untuk itu, orang tua hendaknya mampu memperhatikan dirinya sebagai teladan atau menjadi contoh kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, remaja akan memperoleh materi pelajaran yang sangat berharga dan akan belajar dari apa saja yang mereka saksi kan, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya. Jika orang tua menginginkan anak remajanya menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, orangtuanya hendaknya

¹² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1995. Hal. 212.

¹³ *Ibid.*, Hal. 213.

mengembangkan dan menjunjung tinggi asas demokrasi dalam memperlakukan atau mendidik anak remajanya.¹⁴

Dari uraian diatas menurut peneliti sangat penting peran orang tua atau keluarga terhadap mendidik dan membina anak. Semakin dini pendidikan, pembinaan dan pengarahan yang diberikan terhadap anak akan semakin berarti bagi kematangan dan kesiapannya dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

D. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di singkat dengan KUHP dalam Pasal 45 yaitu anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat 1 yang memuat

¹⁴ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hal. 101.

batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.¹⁵

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (8) huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁶

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁷

Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.¹⁸

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Convention On The Rights Of The Child.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹⁹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 ayat (3) anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan pada Pasal 1 Ayat (2) di jelaskan tentang Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰

Pengertian Anak menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 1 ayat (7) anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan.²¹ Dari beberapa uraian Undang-undang diatas menurut peneliti anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pembinaan Anak

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil.²²

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang tujukan kepada orang atau sekelompok orang lain yang melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²³

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ivancevich juga mengemukakan pembinaan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.

Pembinaan yang dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

a. Pembinaan Pelaku Perorangan

Model pembinaan pelaku perorangan dan model retributive dalam model peradilan anak hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individual anak pelaku delinkuen. Kepentingan korban dan masyarakat pada model

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.

²³ Ahmed Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras 2009. Hal.144.

ini tidak tersentuh. Individual Treatment Model dalam praktek menggunakan pendekatan terapeutik. Anak diperlakukan sebagai orang sakit yang harus diagnosis sakitnya.²⁴

Corak atau model pembinaan ini pelaku perorangan ini rasakan kelemahannya terutama tidak terjamin timbulnya *stigmatisasi, paternalistic*, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya.

b. Model Restoratif

Model peradilan anak restoratif telah muncul dari 20 tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana pelaku anak. Model restorative merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan. Menurut *model restorative*, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat.²⁵

3. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kebijakan penanganan ABH menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No. 11 tahun 2012 diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restorative yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota

²⁴ Paulus Hadisuparto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato pengukuhan, Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 6, web: bphn.go.id. diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

²⁵ *Ibid.*, web: bphn.go.id. diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, lembaga masyarakat lainnya.

Menurut Muladi, *restorative justice* atau keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.²⁶

Konsep keadilan restorative lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁷

Penanganan ABH yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah :

- a. Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi :
 - 1) Makan
 - 2) Pakaian
 - 3) Tempat tinggal
 - 4) Pemeliharaan kesehatan, dan
 - 5) Olah raga

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 125.

²⁷ Mansari, *Restorative Justice*. Banda Aceh: 2016. Hal. 17.

b. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.

c. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.

d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

e. Pendampingan

Sebutan pendamping dalam sistem hukum indonesia disebutkan perlindungan anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara rinci tentang peran-peran seorang pendamping terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.²⁸

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal: 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang saya gunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses yang lebih penting pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan cara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹ Memperhatikan ciri-ciri yang melekat pada penelitian kualitatif serta untuk mencermati aktivitas yang dilakukan oleh pekerja sosial yang berada di LPKS maka sangat beralasan jika dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan judul yang saya ajukan penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terletak di Jalan.

¹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3 Malang. 2005. Hal. 20.

Malikussaleh No. 35 Gampong Lampineng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang masalah Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pemandu Wawancara).² Dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan teknik wawancara sebagai cara utama untuk mengumpulkan data informasi. Dalam penelitian, peneliti menggunakan wawancara struktur terbuka, yang dimana peneliti menyusun pertanyaan kemudian pertanyaannya terus berkembang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Pada penelitian ini yang menjadi G Infoman atau Respondennya adalah kepala LPKS, 3 orang pekerja sosial, 1 orang psikolog, 1 orang tim medis yang bekerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh serta 1 orang anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dipindahkan ke LPKA Lhoknga. Total keseluruhan responden ada 7 orang.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hal. 234.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara mengamati langsung terhadap sasaran penelitian yaitu kinerja dan layanan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam teknik observasi ini, peneliti langsung mengamati para pekerja sosial yang ada di LPKS tentang kinerja mereka dalam melakukan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis, misalnya: laporan bulanan atau tahunan yang ada di LPKS.

B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori selanjutnya yaitu menghimpun data baik data primer maupun sekunder disusun, dianalisis dengan cara membandingkan dari hasil wawancara dan hasil observasi. Kemudian memilih yang penting dan akan di

pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang yang lain yang membaca.³

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Setelah data diperlukan terkumpul, peneliti akan bergerak pada tiga komponen.

1. Reduksi data (data reduction), Dimaksud sebagai proses penyortiran, pemilahan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.⁴
2. Penyajian data (data display), dimaksud sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data akan memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.⁵
3. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha dan menganalisis serta mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam

³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara. 2013. Hal. 240.

⁴ *Ibid.*, Hal. 238.

⁵ *Ibid.*, Hal. 238.

kesimpulan yang masih bersifat insentif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus.⁶

⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara. 2013. Hal. 239.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bukan lembaga yang berdiri sendiri akan tetapi LPKS merupakan salah satu program dari bidang Rehabilitas Sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh. LPKS berdiri menurut surat keputusan kepala Dinas Sosial Aceh No. 463.1/5979/2014 tanggal 3 September 2014, yang beralamat Jl. Malikussaleh No. 35 Gampong Lampineng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Visi : Sebagai tempat perlindungan terhadap anak, rehabilitas Anak dan tempat titipan Anak sementara, baik pelaku, Korban dan saksi.

Misi : Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang berhubungan dengan hukum. Baik pelaku, korban dan saksi.

Demikianlah visi dan misi yang ingin dicapai dalam kegiatan LPKS Dinas Sosial Aceh untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial terutama untuk kesejahteraan anak, khusus ABH.

1. Program/Kegiatan LPKS
 - a. Pencegahan
 - b. Pendampingan Psikososial
 - c. Pendampingan/ Advokasi Sosial atau Hukum
 - d. Dukungan Reintegrasi Sosial/ Pendidikan
 - e. Penguatan Anak Dan Keluarga
 - f. Penjangkauan Kasus.¹

Program atau kegiatan diatas peneliti sesuaikan dengan hasil Observasi yang dimana program/kegiatan yang dilakukan oleh LPKS tersebut peneliti ambil yang ada pada data dokumentasi.² Selain kegiatan diatas peneliti juga melihat beberapa fasilitas yang telah disediakan LPKS sebagai program pembantu Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Dan fasilitas-fasilitas tersebut dari PEMDA.

Tabel 4.1 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lembaga

Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Status Kepemilikan
Asrama	2	Pemda
Ruang Kantor	1	Pemda
Dapur	1	Pemda
Ruang Psikologi	1	Pemda

¹Hasil Observasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pada Tanggal 16 Juni 2017.

²Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

Ruang klinik/medis	1	Pemda
Ruang Pekerja Sosial	1	Pemda
Musholla	1	Pemda
Gudang	1	Pemda
Perlengkapan Kantor		Pemda
Peralatan Musik		Pemda
Peralatan Melukis		Pemda

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh.³

Dari tabel di atas peneliti juga melihat berdasar Observasi, fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan lembaga sebagai pendukung untuk kelancarannya dalam melaksanakannya kegiatan yang ada di lembaga.⁴ Kemudian ada beberapa data yang peneliti dapatkan dari tahun 2014 s/d 2016 yang menyangkut tentang beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik mereka sebagai pelaku, korban maupun saksi yang telah di damping dan di bina di LPKS.

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2014

No	Nama Kasus	Jumlah Anak	Status
1	Pencabulan	2 Orang	Pelaku
2	Pelecehan	1 Orang	Pelaku

³Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

⁴Hasil Observasi di LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

Jumlah	3 Orang
--------	---------

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh⁵

Pada Tahun 2014 LPKS hanya mendampingi pelaku Anak yang Berhadapan dengan hukum.

Tabel 4.3 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku Tahun 2015

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Persetubuhan	5 Orang
2	Narkotika	7 Orang
3	Pencurian	9 Orang
4	Penganiayaan	7 Orang
5	Jinayat	1 Orang
6	Curanmor	1 Orang
7	Laka Lantas	2 Orang
8	Lesbi	2 Orang
9	Kekerasan	1 Orang
Jumlah		35 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh⁶

⁵ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

⁶ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

Pada tahun 2015 peneliti juga mendapatkan data tentang beberapa saksi dan korban yang di damping oleh LPKS.

Tabel 4.4 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Tahun 2015

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Pencabulan	29 Orang
2	Pencurian	3 Orang
3	Penganiayaan	25 Orang
4	Penelantaran	1 Orang
Jumlah		56 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh⁷

Tabel 4.5 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Saksi Tahun 2015

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Penganiayaan	34 Orang
2	Pencabulan	13 Orang
3	KDRT	1 Orang
4	Narkoba	1 Orang
5	Pencurian	1 Orang
Jumlah		50 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh⁸

⁷ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

Selanjutnya pada tahun 2016 peneliti melihat dari data yang ada di LPKS jumlah anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi sudah mulai berkurang dari tahun 2015.

Tabel 4.6 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tahun 2016

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Pencurian	11 Orang
2	Narkoba	8 Orang
3	Persetubuhan	3 Orang
4	Penembakan	1 Orang
5	Penganiayaan	3 Orang
6	Dugaan Trafficking	1 Orang
7	Laka Lantas	1 Orang
Jumlah		28 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh⁹

Di tahun 2016 LPKS juga mendampingi dan melakukan pemulihan trauma terhadap beberapa korban dan saksi.

Tabel 4.7 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Tahun 2016

⁸ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

⁹ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Persetubuhan	5 Orang
2	Penganiayaan	21 Orang
3	Traficking	2 Orang
4	Penelantaran	2 Orang
Jumlah		30 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh¹⁰

Tabel 4.8 Jumlah Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Saksi Tahun 2016

No	Nama Kasus	Jumlah Anak
1	Penganiayaan	10 Orang
2	Pencabulan	5 Orang
3	KDRT	2 Orang
4	Pencurian	4 Orang
Jumlah		21 Orang

Sumber :Dokumentasi Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh¹¹

Sebagai lembaga resmi dari pemerintah tentunya memiliki pengurus aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, berikut susunan Organisasi Lembaga :

¹⁰ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

¹¹ Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

Pembina	: Drs.Alhudri, MM
Pengarah	: Yusri, S. Sos
Penanggung Jawab	: Devi Riansyah, A.Ks, M. Si
Koordinator	: Rita Maya Sari, S. Sos, MPS. Sp
Pelaksana	: Ratna Wati
Administrasi Komputer	: Muhammad Isa, S. Pd.I M. Ali Akbar
Administrasi Keuangan	: Vivi Moulida, A. Md
Pekerja Sosial	: Firman Syah, S. ST Chairunnisa, S. ST Emil Fahmi, S. ST Winda Utama Arief, S. ST
Tim Psikologi	: Wahyu Fastika, S. Psi Ardila Zurharsyah, S. Psi
Tenaga Medis	: Sapanat Puaini, S. Tr. Kep
Satpam	: Riski Agustian, S. Pd Wahyudi Muhammad Asyraf, ST
Pengasuh Anak Binaan Putra	: Sofian, S. Hut
Pengasuh Anak Binaan Putri	: Haspita Sari
Petugas Kebersihan/Tukang Kebun	: Muzakir

Susunan nama pegawai diatas peneliti dapatkan dari data dokumentasi yang ada di LPKS, karena LPKS masih bisa dikatakan baru berdiri maka belum mempunyai struktur organisasi.

B. Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LPKS adalah suatu kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.

Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah LPKS bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok bagi ABH, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, yaitu :

- 1) Makan dan Minum
- 2) PakaianTempat tinggal
- 3) Pemeliharaan kesehatan, dan
- 4) Olah raga

Dari pengamatan peneliti, memang secara umum terlihat pelayanan yang diberikan oleh LPKS sudah sangat baik, dimana kebutuhan pokok yang diberikan kepada ABH sudah memenuhi kebutuhan ABH. Kemudian LPKS juga berperan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada ABH anak sebagai pelaku dan untuk korban dan saksi lebih kepada pemulihan trauma.

Peran LPKS lebih kepada rehabilitasi sosial, Anak sebagai pelaku rehabilitasi sosial lebih kepada perubahan perilaku sedangkan bagi anak sebagai korban dan saksi rehabilitasi sosial yang dilakukan lebih kepada pemulihan trauma.¹²

Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Psikososial dilakukan seminggu 2 (dua) kali, pada saat melakukan terapi psikososial anak-anak yang berhadapan dengan hukum berkumpul di aula LPKS bersama pekerja sosial.¹³

Tujuan program Terapi Psikososial, yaitu untuk membantu orang merubah kepribadian, perilaku atau situasi agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah, Pekerja Sosial LPKS, tanggal 07 Juni 2017, pukul : 14.30 s/d 16.00 wib.

¹³ Hasil Observasi di LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 07 Juni 2017.

kepuasaan, pemulihan keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai dan tujuan orang tersebut serta tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat. Dari pengamatan peneliti di lapangan, memang terlihat terapi psikososial yang dilakukan oleh LPKS berjalan dengan baik, dimana kegiatan terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan oleh LPKS.

2. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Terapi keagamaan di LPKS terhadap ABH yang dilakukan pada malam hari setelah melaksanakan sholat magrib. Terapi keagamaan ini dibimbing oleh ustad Abdullah.¹⁴ Dari pengamatan peneliti terhadap kegiatan keagamaan di LPKS dengan melibatkan ustad dari luar LPKS. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di LPKS kurang aktif di banding dengan kegiatan musik dan kegiatan keterampilan.

3. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

¹⁴Hasil Observasi di LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 11 Juni 2017.

Di LPKS dilakukan banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ABH, tergantung minat dan bakat ABH tersebut, jika ABH berbakat main musik, maka anak tersebut bisa latihan musik dengan instruktur di LPKS. Jika ABH tersebut dikeluarkan dari sekolah LPKS mencarikan sekolah untuk anak tersebut agar tetap sekolah, tetapi jika anak tersebut telah putus sekolah maka LPKS akan mengurus paket ujian untuk anak tersebut.¹⁵

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional adalah latihan musik dan keterampilan tangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan seminggu 3 (tiga) kali yang diajarkan oleh miswar selaku pembimbing keterampilan dan bapak selaku pembimbing musik.

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional sangat baik, dimana kegiatan tersebut juga sangat di sukai oleh anak-anak yang berada di LPKS, dan dari pengamatan peneliti juga alat-alatnya sudah sangat memadai.

Kemudian LPKS juga mempunyai psikolog putra dan psikolog putri untuk ABH yang berada di dalam LPKS, Psikolog ini berfungsi untuk mengubah perilaku ABH dengan metode konseling.

Tahap awal yang dilakukan adalah observasi terhadap anak yang baru masuk LPKS untuk mengetahui latar belakangnya, permasalahannya. Kemudian jika anak tersebut membutuhkan tindak lanjut seperti koseling atau terapi baru di proses. Akan tetapi jika anak tersebut tidak terlalu terganggu kondisinya maka observasi yang dilakukan oleh psikolog agak lebih lama.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardila Zulharyah, Psikolog LPKS, Tanggal 13 Juni 2017, pukul : 14.00 s/d 16.00 wib.

Dari wawancara di atas di ketahui bahwa dalam proses masuknya ABH di LPKS, ABH tersebut harus menjalani proses konseling yang dilakukan oleh psikolog agar mengetahui tingkah laku ABH tersebut.

Di LPKS juga mempunyai tenaga medis yang di mana ketika anak-anak tersebut sakit mereka mendapat pertolongan dari tenaga medis, jika memang sakitnya parah maka tenaga medis merujuk anak tersebut ke rumah sakit atau pukesmas.

Jika ada klien baru masuk ke LPKS kita akan melakukan tes kesehatan dulu terhadap anak tersebut, kemudian jika ada anak-anak sakit maka akan di obati tetapi jika sakitnya terlalu parah maka akan kami rujuk anak tersebut ke rumah sakit atau pukesmas terdekat.¹⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa LPKS juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang berada di LPKS, dan ketika anak tersebut baru masuk LPKS pun memeriksa kesehatannya terlebih dahulu.

Selain peran-peran yang di tulis di atas, LPKS juga mempunyai pengasuh untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik untuk putra maupun untuk putri, pengasuh tersebut bertugas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pengasuh di sini mnjadi orang tua mereka, yang memperhatikan kebutuhan mereka, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan perlengkapan mereka yang lain.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sapanat Puaini, Tenaga Medis LPKS, Tanggal 13 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, Pengasuh Putra LPKS, Tanggal 13 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

Dari pengamatan peneliti, peran yang dilakukan oleh LPKS terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat baik. Pada saat peneliti mengikuti persidangan di pengadilan negeri jantho, peneliti bertemu dengan salah satu anak yang berhadapan dengan hukum yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Lhok Nga dengan keputusan pengadilan 8 (delapan) bulan penjara.

Pada saat itu peneliti juga sempat bertanya kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut yang berinisial "PK" beliau merupakan pelaku kasus pencurian.

Mangat that bak LPKS kak, di sideh jeut tanyoe meen musik, aleuh nyan tempat eh di ideh mangat hana lage di penjara, meunye bak LP l hok nga hana mangat kak, tempat eh hana. bu jih kreh that payah ta bloe bu bak kantin, beda that ngon LPKS. (enak sekali di LPKS kak, di sana bisa kita belajar musik, terus tempat tidur di sana enak tidak seperti di penjara, kalau di LAPAS Lhok Nga tidak enak kak, tidak ada tempat tidurnya. Terus nasinya keras terpaksa harus beli di kantin, beda dengan LPKS).¹⁹

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa, LPKS sudah baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan terhadap ABH.

C. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan adalah untuk membuat agar individu atau kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut. LPKS melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap ABH, tentu nya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah :

¹⁹Hasil Wawancara dengan "PK", Pelaku ABH. Tanggal 8 Juni 2017, pukul 12.00 wib, di Pengadilan Negeri Jantho.

1. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak
2. Memenuhi hak-hak anak
3. Mengembangkan potensi diri
4. Mengubah perilaku anak²⁰

Yang tertulis di atas peneliti dapatkan dari data dokumentasi yang ada di LPKS. Dapat di lihat bahwa LPKS memiliki fungsi untuk pembinaan yang mereka lakukan terhadap ABH, agar ABH tersebut merasa aman di LPKS.

Mereka harus mendapatkan perhatian khusus, sebab mereka masih kecil, upaya untuk memberikan kurungan atau LAPAS tidaklah membuat efek jera bagi mereka, pembinaan yang harus dilakukan agar hukuman menjadi terkontrol.²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa tidak sepatasnya anak berada dalam LAPAS alangkah lebih baiknya anak tersebut mendapatkan pembinaan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

D. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkontonasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Pendampingan untuk ABH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang

²⁰Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Emil Fahmi, Pekerja sosial LPKS, Tanggal 13 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.

Sebelum melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mereka harus tahu terlebih dahulu kondisi anak tersebut agar tidak ada tindak negatif yang salah terhadap anak. Sehingga perlu pengawasan oleh pekerja sosial yang ada di LPKS.

Pendampingan yang dilakukan oleh LPKS kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah mendampingi setiap proses hukum dari awal anak ditangkap oleh aparat penegak hukum sampai dengan keputusan pengadilan.²²

Pada saat pendampingan anak ke pengadilan negeri pekerja sosial LPKS tidak hanya mendampingi Anak yang berstatus sebagai pelaku saja tetapi juga anak yang berstatus sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pada observasi awal peneliti melihat langsung bagaimana pendampingan yang dilakukan pekerja sosial di LPKS terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial berperan untuk memberi dukungan-dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa mengikuti persidang dengan baik.

Pada saat di pengadilan pekerja sosial tidak hanya mendampingi saja tetapi juga memberikan dukungan kepada anak sebelum memasuki ruang persidangan. Dengan diberikan dukungan-dukungan oleh pekerja sosial membuat anak tersebut berani menjawab pertanyaan dari hakim yang ditujukan kepada anak pada saat persidangan.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Winda Utama Arif, Pekerja sosial LPKS, Tanggal 13 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

Data diatas di kutip dari hasil observasi peneliti pada tanggal 13 juni 2017 dimana peneliti mengikuti persidangan ke pengadilan negeri jantho melihat langsung persidangan bersama Bapak Firmansyah, Bapak Winda Utama Arif, Ibu dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) serta pelaku dan ibunya.²³

Berbicara tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum peneliti melihat peran LPKS yang merupakan lembaga pelayanan tentu membantu dan mendampingi anak dalam kondisi apapun, jika ada yang berhadapan dengan hukum dapat di proses dengan baik tanpa ada tekanan apapun.

Akan tetapi para pekerja sosial di LPKS tidak hanya mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sebatas pengadilan saja para pekerja sosial juga akan tetap mendampingi anak berhadapan dengan hukum di rumah anak tersebut, walaupun anak tersebut sudah selesai masa tahanannya para pekerja sosial masih melakukan home visit ke rumah klien, hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Meskipun si anak sudah tidak lagi mendapatkan pembinaan di LPKS, pekerja sosial tetap melakukan pendampingan di keluarga, jadi anak pendampingan selain di LPKS pekerja sosial juga melakukannya di rumah jadi tetap ada proses pendampingan, pekerja sosial secara rutin melakukan home visit ke rumah klien, jadi terus dilakukan hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁴

Dari pengamatan peneliti saat di lapangan, dalam proses pendampingan ini dilakukan dengan cara membantu mental anak yang berhadapan dengan hukum

²³Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 13 Juni 2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah, Pekerja Sosial LPKS, tanggal 07 Juni 2017, pukul : 14.30 s/d 16.00 wib.

dengan memberikan kepercayaan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan tidak mengada-ngada atau asal-asalan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan hakim.

E. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau yang di singkat dengan OBH, secara cuma-cuma untuk penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Sejak berdirinya LPKS dari tahun 2014 sampai sekarang pasti adanya dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan dari luar, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. LPKS sangat banyak memdapatkan bantuan-bantuan hukum dari pihak-pihak lembaga bantuan hukum, baik memberikan pengacara untuk klien maupun bantuan lainnya. Kalau memang dia (klien) membutuhkan bantuan hukum, pasti mereka mendapatkan bantuan hukum karena anak itu sebagai korban baik dia pelaku, korban maupun saksi.²⁵

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik dia sebagai pelaku, korban maupun saksi sebenarnya mereka tetaplah korban, mereka korban baik dari orang tuanya, lingkungannya, maupun korban dari media sosial, jadi mereka berhak mendapatkan bantuan hukum terutama untuk saksi. Apabila anak sebagai pelaku di sini baru masuk lembaga bantuan hukum, artinya bukan membela anak yang salah

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

tapi berusaha menempatkan putusan-putusan pengadilan mengarah kepada tempat terbaik anak.²⁶

Dari wawancara di atas di ketahui bahwa anak yang berstatus sebagai pelaku juga mendapatkan bantuan hukum, bukan untuk membela anak tersebut akan tetapi untuk membantu anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak anak.

F. Kerjasama Dengan Pihak Lain

LPKS yang merupakan Lembaga yang sering berhadapan dengan pengadilan tentunya mempunyai kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan kliennya, terutama kerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada di seluruh aceh. Sudah terjalin kerjasama LPKS dengan aparat penegak hukum, jika ada penduduk aceh yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum, yang kebetulan penduduk itu masih berusia anak, maka mereka langsung berkoordinasi dengan pihak LPKS dan jaringan ini sudah terbangun.²⁷

Dari wawancara di atas, terungkap bahwa kerjasama LPKS dengan aparat penegak hukum sudah terbangun sejak berdirinya LPKS, hingga sekarang jaringan kerjasamanya sudah sangat kuat, sehingga membuat LPKS sangat mudah mendapat klien yang harus ditanganinya. Kemudian LPKS tidak hanya melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dengan pemerintahan, media-media

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, .Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

dan lembaga-lembaga lain. Berikut nama media dan lembaga yang berkerjasama dengan LPKS :

Dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Aceh, P2TP2A Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh, Satpol PP dan WH, Dinas Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Provinsi Aceh, Rumah sakit ibu dan anak Banda Aceh, Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, Rumah Sakit Bayangkari, Puskesmas Kuta Alam, Dinas Sosial yang ada di seluruh Aceh, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Aceh, Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh, Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pupelkesos) seluruh Kecamatan Provinsi Aceh, Serambi Indonesia, Kabar Aceh, Berita Aceh, Prohaba, Aceh Kita, Modus Aceh, Aceh Terkini, Kompas TV Aceh, Metro TV Aceh, I News TV Aceh, Aceh TV, TVRI Aceh, Radio Djati FM, Radio Three FM, Radio Flamboyan FM, Radio Oz FM.²⁸

Data kerjasama yang peneliti tulis di atas, di ambil dari data dokumentasi yang ada di LPKS, dapat di simpulkan bahwa semenjak berdirinya LPKS dari tahun 2014 hingga sekarang sudah banyak terjalin hubungan kerjasama antara LPKS dengan pihak-pihak lain.

²⁸Data Dokumentasi LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 16 Juni 2017.

G. Kendala Yang Dihadapi

Setiap Lembaga pasti mempunyai kendala-kendala yang harus dihadapi, baik kendala dari dalam lembaga maupun kendala dari luar lembaga tersebut. Begitu pula dengan LPKS, sejak berdiri tahun 2014 tentu masih banyak kendala yang mereka hadapi.

Kendala-kendala yang hadapi di LPKS didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Kendala tersebut dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu : kurangnya pekerja sosial, kurang sarana dan prasarana di LPKS, kurangnya sosialisasi.

1. Kurang Pekerja Sosial

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi, sebab tanpa adanya sumber daya manusia, proses yang terjadi dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial, menggambarkan bahwa kurangnya para pekerja sosial profesional yang mengeti dengan kasus ABH di LPKS, dan kebanyakan pegawai yang ada di LPKS hanya berlatarbelakang pendidikan SMA, sehingga mereka kurang paham dengan bagaimana cara menangani ABH.

Kendala dari dalam LPKS sendiri, dari 16 (enam belas) orang pegawai masih banyak pegawai yang belum memiliki latarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial bagi anak dan memang rata-rata masih tamatan SMA atau Perguruan Tinggi S-1 tetapi bukan jurusan untuk pekerja sosial.²⁹

Dari wawancara di atas diketahui bahwa kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pekerja sosial professional menjadi kendala bagi LPKS karena akan sulit pendamping ABH pada saat persidangan di pengadilan negeri.

Kemudian dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, memang di dapati adanya beberapa pegawai LPKS yang terlihat datang ke kantor hanya didalam ruangannya tanpa terlibat dengan anak-anak di LPKS dengan demikian membuat pekerja sosial yang ada di LPKS harus bekerja lebih extra dari pegawai-pegawai yang lain karena kurangnya pekerja sosial.³⁰

2. Sarana dan Prasarana Kurang memadai

Dari penelitian yang dilakukan, selain hal-hal yang telah di ungkapkan di atas, peneliti juga melihat beberapa kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan dalam membina ABH di LPKS.

Secara tempat tidak presentatif, tempat LPKS ini numpang dari tempat sebelumnya, letak dan susunan bangunannya tidak sesuai untuk LPKS kalau merujuk kepada standar peraturan menteri sosial tentang standar LPKS, paling tidak di sini harus ada rumah antara, rumah antara itu sebelum anak masuk ke LPKS seharusnya anak tersebut masuk ke rumah antara dulu.³¹

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

³⁰ Hasil Observasi di LPKS Aceh, Pada Tanggal 11 Juni 2017.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah, Pekerja Sosial LPKS, tanggal 07 Juni 2017, pukul : 14.30 s/d 16.00 wib.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tempat yang dipakai oleh LPKS sekarang masih belum layak untuk sebuah LPKS kalau kita merujuk kepada standar peraturan kementerian sosial. Dari pengamatan peneliti juga banyak ruang-ruang yang masih kurang layak karena LPKS ini dulunya merupakan gudang Panti Jroh Naguna.

Pada saat penelitian peneliti juga melihat bahwa di LPKS ini tidak ada asrama pemisah antara pelaku dan korban atau saksi, yang seharusnya antara pelaku, korban dan saksi harus dipisah asramanya, tempat belajarnya, agar korban bisa memulihkan traumanya dan tidak terganggu karena adanya pelaku³²

Kemudian LPKS juga masih kekurangan beberapa alat musik untuk melatih anak-anak LPKS untuk bermain musik dan juga alat-alat yang digunakan anak-anak LPKS untuk membuat kerajinan tangan.

3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan LPKS membuat masyarakat tidak paham apa saja kegiatan yang dilakukan oleh LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum dengan demikian membuat ABH ketika keluar dari LPKS tidak di terima sama masyarakat karena stigma dari masyarakat kepada mereka “anak nakal”.

³²Hasil Observasi di LPKS Aceh, diambil Pada Tanggal 07 Juni 2017.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi suatu tantangan juga kepada LPKS, pada saat anak paska menjalani proses pembinaan di LPKS mereka di kembalikan ke keluarga, banyak hal yang perlu kita siapkan selain keluarganya, juga lingkungan sekitarnya atau masyarakat tempat si anak itu kembali, karena ketika si anak melakukan tindak pidana pandangan masyarakat kepada si anak sudah negatif, sehingga ketika si anak kembali lagi ada penolakan-penolakan dari masyarakat.³³

Dari hasil wawancara di atas bahwa kurangnya sosialisasi LPKS kepada masyarakat sehingga ketika anak tersebut kembali ke lingkungannya banyak penolakan-penolakan dari lingkungannya, sehingga membuat anak tersebut mengulangi kesalahannya. Padahal masyarakat juga memiliki peran pengawasan dan tanggung jawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Seharusnya sosialisasi terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan karena dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat maka masyarakat akan mengerti dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ketika anak tersebut dikembalikan kepada keluarga atau lingkungannya tidak terjadi penolakan-penolakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Tidak semua anak di pulangkan ke orang tua, ada beberapa anak kita reveral kepada lembaga-lembaga yang memang sudah kita kerjasama, misalnya ada pesantren, ada panti asuhan.³⁴ Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa ketika anak tersebut tidak di terima oleh masyarakat, LPKS akan merujuk anak tersebut ke

³³Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah, Pekerja Sosial LPKS.tanggal 07 Juni 2017, pukul : 14.30 s/d 16.00 wib.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Devi Riansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh, Tanggal 22 Juni 2017, pukul : 15.00 s/d 16.00 wib.

tempat yang lebih baik seperti pesantren atau panti asuhan agar anak tersebut bisa memenuhi hak-haknya dan tidak ada diskriminasi dari lingkungan sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti membuat beberapa kesimpulan, bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

LPKS bukan lembaga yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan salah satu program dari bidang rehabilitas sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh. Lembaga ini didirikan menurut surat keputusan kepala Dinas Sosial Aceh No. 463.1/5979/2014 pada tanggal 3 September 2014.

Dalam masyarakat sering dijumpai kasus penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dampak negatif lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orangtua atau keluarga.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak atau yang di singkat dengan SPPA merumuskan, Anak yang berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan ABH ialah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang menjadi korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam sudut pandang Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan islam yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orangtua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ivancevich juga mengemukakan pembinaan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.

Peran Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi :
 - a. Makan dan Minum
 - b. Pakaian
 - c. Tempat tinggal
 - d. Pemeliharaan kesehatan, dan

e. Olah raga

2. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.

3. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spriritual merupaka kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.

4. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

5. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial propesional dan/atau tenaga kesejahteraan social yang terlatih di bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Mentri, baik diluar maupun di dalam lembaga umtuk mendampingi ABH.

6. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau yang di singkat dengan OBH, secara Cuma-Cuma untuk penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Sejak berdirinya LPKS dari tahun 2014 sampai sekarang pasti adanya dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan dari luar, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. LPKS sangat banyak memdapatkan bantuan-bantuan hukum dari pihak-pihak lembaga bantuan hukum, baik memberikan pengacara untuk klien maupun bantuan lainnya.

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS adalah untuk :

- a. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak
- b. Memenuhi hak-hak anak
- c. Mengembangkan potensi diri
- d. Mengubah perilaku anak

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai langkah perbaikan peneliti memberikan saran-saran atau alternative solusi demi tercapainya pelayanan

pembinaan yang maksimal pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur, dengan cara :
 - a. Menempatkan petugas yang memiliki ilmu tentang kesejahteraan sosial atau pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak.
 - b. Ikut terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang menyangkut dengan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial terutama tentang kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Menjadwalkan pertemuan rutin berkala sebagai forum evaluasi dan diskusi terhadap kegiatan pelayanan yang telah diberikan untuk perbaikan mutu pelayanan dan pembinaan selanjutnya.
 - d. Mengadakan seminar atau diskusi tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS.
2. Menyesuaikan pola pelayanan dan pembinaan dengan kondisi sosial budaya yang ada/kondisi sosial dan budaya setempat
3. Meningkatkan volume kegiatan sosialisasi program pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS kepada masyarakat luas dengan cara mengadakan sosialisasi program ke daerah-daerah tingkat dua.

4. Meningkatkan sarana operasional (rumah antara atau memperbaiki gedung LPKS) demi lancarnya pelaksanaan program yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Shahil Bukhari, Juz I.*
(Mesir : Maktabah al-Husaini t.t)
- Ade Benih Nirwana, *Psikologi Ibu, Bayi Dan Anak.* Yogyakarta: Nuha Medika.
2015.
- Ahmed Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras.2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia.*
Jakarta; Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan.* Jakarta; Penerbit Erlangga. 1995.
- Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-Undangan.* Medan; Pustaka Bangsa. 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja.* Jakarta; PT RajaGrafindo
Persada. 2010.
- Mansari, SH., MH, *Restorative Justice.* Banda Aceh: 2016.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum.* Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta
Didik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian .*Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Semarang: Universitas Diponegoro.t.t
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif.* Malang ; YA3 Malang. 2005.

Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta; CV. Sagung seto.2009.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara. 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Referensi Lain

[Http://dinsos.acehprov.go.id/Index.php/page/13/rumoh-seujatera-aneuk-nanggroe](http://dinsos.acehprov.go.id/Index.php/page/13/rumoh-seujatera-aneuk-nanggroe),

diakses pada tanggal 31 Mei 2017

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Convention On The Rights Of The Child.

Modul Unicef, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Paulus Hadisuparto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato pengukuhan, Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 6, web: bphn.go.id. diakses pada tanggal 28 februari 2017.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Pekerja social sedang memberi bimbingan untuk ABH



Pekerja social mendampingi ABH di pengadilan negeri jantho



Pekerja social mendampingi ABH di pengadilan negeri jantho



Depan LPKS



Asrama LPKS



Mobil LPKS



Ruang Terapi LPKS

❖ CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

- ❖ Nama : DindaMaulidia
- ❖ Nama panggilan : Dinda
- ❖ Tempat & tanggal Lahir : Meulaboh, 20 Oktober1995
- ❖ Jenis kelamin : Perempuan
- ❖ Tinggi Badan/Berat Badan : ±160 cm/55 Kg
- ❖ Alamat : KomplekAlamBeutari, JlnBeutari IV No.2 Desa
Lampoh Daya, Kec Jaya Baru, Banda Aceh
- ❖ Agama : Islam
- ❖ Kewarganegaraan : Indonesia
- ❖ Golongan Darah : A
- ❖ Status : Belum Menikah
- ❖ E-Mail : Dinda.Maulidya95@gmail.com

RIWAYAT

- ❖ *Pendidikan Formal :*
- ❖ 2013 – 2017 : UIN Ar-Raniry (KesejahteraanSosial)
- ❖ 2010 – 2013 : SMK Negeri 1 Meulaboh (Akuntansi)
- ❖ 2007 – 2010 : SMP Negeri 17 Banda Aceh
- ❖ 2001 - 2007 : SD Negeri 1 Meulaboh
- ❖ *Pendidikan Informal :*
- ❖ 2015 s/d 2016 : D1 Muharram Journalism Collage
- ❖ : Kursus Komputer di UIN Ar-Raniry

RIWAYAT ORGANISASI

- ❖ 2013- 2016 : Pengurus HMJ KesejahteraanSosialUin Ar-Raniry
- ❖ 2015- 2016 : Pengurus BEM FakultasDakwah
- ❖ Pengurus Yayasan Aceh Dokumentari
- ❖ Bendahara Aceh Dokumentari Competition
- ❖ Bendahara Aceh Dokumentari Junior